



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap manusia berhak hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat sebagai modal dasar bagi terwujudnya pembangunan yang mensejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa pembangunan di Kabupaten Asahan sebagai kawasan strategis dalam kegiatan ekonomi dan bisnis daerah, berpotensi untuk terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh berbagai usaha dan/atau kegiatan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1726);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
6. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
7. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
8. Pemulihan lingkungan hidup adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan yang mengalami pencemaran kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan, sehingga lingkungan dapat berfungsi menunjang kehidupan makhluk hidup.
9. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
10. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

11. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
12. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
13. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
14. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
15. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur Lingkungan hidup lainnya.
16. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
17. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.
18. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang, kelompok orang, atau badan hukum, atau badan usaha yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu

Asas

Pasal 2

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan; dan
- e. otonomi Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan:

- a. memelihara lingkungan hidup yang sehat, bersih, hijau, aman, dan nyaman;
- b. melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk memelihara kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. mencegah terjadinya pencemaran terhadap media tanah, air, danau, sungai, hutan dan udara;
- d. mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup, sehingga tetap dapat dipertahankan daya dukung lingkungan hidup;
- e. menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- f. memulihkan keadaan lingkungan hidup pada suatu kondisi yang tetap mampu mendukung berkehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup;
- b. pengendalian pencemaran air dan udara;
- c. pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- d. hak dan kewajiban masyarakat;
- e. kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. pengawasan;
- g. pembiayaan; dan
- h. sanksi.

BAB III
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PEMULIHAN

Bagian Kesatu
Pencegahan
Pasal 5

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :
 - a. kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. tata ruang;
 - c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
 - d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
 - f. upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
 - g. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - h. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
 - i. anggaran berbasis lingkungan hidup;
 - j. analisis risiko lingkungan hidup;
 - k. audit lingkungan hidup; dan
 - l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penanggulangan
Pasal 6

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemulihan

Pasal 7

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN UDARA

Bagian Kesatu Pencemaran Air

Paragraf 1

Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang:

- a. menetapkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran;
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
- f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 9

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mengendalikan pencemaran air pada sumber air.

- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengendalian pencemaran air bagi kegiatan skala kecil.
- (2) Fasilitasi dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, pengolahan limbah maupun produksi bersih.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 11

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pengolahan air limbah dengan membuat sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta menerapkan teknologi pengolahan air limbah sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengujian kualitas air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali dan melaporkan hasil pengujian kepada Bupati serta mematuhi baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan.
- (4) Pelaku Usaha/Pengembang perumahan wajib membuat dan menyediakan sistem pengolahan limbah cair domestik komunal untuk menekan terjadinya pencemaran air permukaan.

Paragraf 3

Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Air

Pasal 12

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran air wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Pasal 13

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Bagian Kedua

Pencemaran Udara

Paragraf 1

Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 14

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara di daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan operasional pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara:
 - a. penetapan dan/atau pemantauan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.
 - b. penetapan kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara.
- (2) Baku mutu tingkat gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. baku tingkat kebisingan;
 - b. baku tingkat getaran; dan
 - c. baku tingkat kebauan.
- (3) Baku mutu pencemaran udara ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak di Daerah.
- (2) Pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan cara mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 18

Dalam hal daerah padat lalu lintas yang berpotensi timbulnya pencemaran udara, Pemerintah Daerah wajib menanam tanaman produksi pencemaran udara di sisi badan jalan, kecuali pada jalan yang tidak memiliki lahan tanam.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 19

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan industri, wajib mencegah terjadinya pencemaran udara yang diakibatkan oleh material tertentu di tempat-tempat tertentu maupun tempat fasilitas umum.

Pasal 20

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib:

- a. mentaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan/atau baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menaati ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak dan sumber bergerak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pengujian kualitas udara emisi paling lama 6 (enam) bulan dan melaporkan hasil pengujian kepada Bupati; dan
- d. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

Paragraf 3

Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Udara

Pasal 21

Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Pasal 22

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan melalui:

- a. pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan;
- b. pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan; dan
- c. pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 23

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak dilakukan melalui :
 - a. pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang;
 - b. pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor tipe lama;
 - c. pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan; dan
 - d. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemulihan dalam hal terjadi keadaan darurat pencemaran udara dari sumber bergerak.

BAB V

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 24

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa meliputi kegiatan entifikasi kondisi awal tanah, analisis sifat dasar tanah, dan evaluasi untuk penetapan status kerusakan tanah
- (2) Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Bupati dalam melakukan pengukuran kerusakan tanah untuk produksi biomassa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan kondisi dan status kerusakan tanah di Kabupaten Asahan berdasarkan hasil pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
- (2) Kondisi dan status kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa lokal, media elektronik, papan pengumuman dan/atau *website*.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang berhak untuk berperan dalam pengendalian perusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 28

Peran setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 29

- (1) Setiap orang berkewajiban mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.

BAB VII

KERUGIAN AKIBAT PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pasal 30

Kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup meliputi :

- a. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup meliputi, biaya verifikasi lapangan, biaya analisa laboratorium, biaya honor ahli, dan biaya pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan
- d. kerugian ekosistem.

Pasal 31

Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang:

- a. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup; dan/atau
- b. evaluasi ekonomi lingkungan hidup.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan pengawasan kepada Perangkat Daerah terkait dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional

- (3) Bupati wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil investigasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bidang Lingkungan Hidup

Pasal 33

- (1) Pengawasan yang dilaksanakan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berwenang :
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Biaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dibebankan pada :
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Tindak pidana pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 7 Februari 2020

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (5-14 / 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Kerusakan dan Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan ini, termasuk kita. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang harus segera kita atasi bersama diantaranya pencemaran air tanah dan sungai, pencemaran udara perkotaan, kontaminasi tanah oleh sampah, hujan asam, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat radioaktif, dan sebagainya.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Selanjutnya, dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4